



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 34/PHP.GUB-XVII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic., Econ., MBA**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 23B Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : **H. M. Giri Ramanda Kiemas, S. E., M. M.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Flamboyan No. 12 Komp. Puri Demang Raya Rt. 054 Rw. 016 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 4; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Hj. Sulastrianah, S. H., H. Darmadi Djufri, S. H., M. H., Sobriyan Madarsyah, S. H., Samsul Bahri, S. H., Yudi Wahyudi, S. H., Ihsan Kurniawan, S. H., Sri Lestari Kadariah, S. H., Asnawi Saidina, S. H., Efriza, S. H., M.HLi., Dr. Derry Angling Kesuma, S. H., M. HUM., M. Andi Yulizar, S. H., Andri Meilansyah, S. H., Aan Isbrianto, S. H., Rico Roberto, S. H., Windu Rohima, S. H., Taufan Widodo, S. H., Aster Suzlita, S. H., Muryanto, S. H., Dico Rahmansyah, S. H., M. H., Muhammad Gustryan, S. H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim

Hukum dan Advokasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4, yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Blok 6-I Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1176/HK.07.5-SU/16/Prov/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S. H., M. Hum., Moh. Irsan, S. H., M. Edy Siswanto, S. H., M. Jayanto, S. H., Wahyu Hidayat, S. H., Mujaddid Islam, S. H., M. H., Djarot Indra Kurnia, S. H., Raju Diagunsyah, S. H., Edwar Satria, S. H., C.LA., Advokat pada Kantor M. Husni Chandra & Rekan, beralamat di Jalan Parameswara (Komplek Parameswara Regency) Nomor A3, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **H. Herman Deru., SH., MM.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Taman Kenten No. 8, RT/RW 45/10,
Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **Ir. H. Mawardi Yahya**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Musyawarah Komplek Bandara Permai
No. 1, RT/RW 08/02, Kelurahan Karang Jaya,
Kecamatan Gandus, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018,
Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhabri K. Gumayra, S. H., M. H., Muhammad Fadli, S. H., Rizal Priharu Lubis, S. H., Muhammad Widad, S. H., Ariska Aisyah AP, S. H., Advokat dan Advokat Magang pada kantor Law Office DKG & Partners, beralamat di Jalan Lubuk Bakung (Soekarno Hatta) Nomor 212, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-MK/VI/2018 tanggal 23 Juli 2018, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **34/PHP.GUB-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perkara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;

atau

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan Pemohon Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018, yang di tetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat (Bukti : P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018,

dengan Nomor Urut 4 (Bukti : P-2);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 (Bukti : P-3);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk 7 juta jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon pada tahun 2018 adalah 3.877.626 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam suara), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 3.877.626$ suara (total suara sah) = 38.776 suara.

Bahwa PPS, PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki *legal standing* dalam hal ini secara legalitas tidak ada Surat Keputusan Pengangkatan terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang mengakibatkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi tidak sah, dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018 Untuk Kota Palembang

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	293.890
2.	H. Aswari Rifa'l dan H. M. Irwansyah	92.596
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	157.025
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	207.069
Jumlah suara sah		750.670

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 Untuk Kabupaten Muara Enim

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	88.002
2.	H. Aswari Rifa'l dan H. M. Irwansyah	36.365
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	55.524
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	107.976
Jumlah suara sah		287.867

Dengan tidak sahnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim mengakibatkan total

keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat provinsi berjumlah 3.877.626 sehingga dapat dipastikan mulai dari PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki legalitas dan atau kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi pun menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum. Yang seharusnya Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah:

Suara Menurut Rekapitulasi Termohon	: 3.877.626 suara
Suara Tidak Sah Kota Palembang	: 750.670 suara
Suara tidak sah Kabupaten Muara Enim	: <u>287.867 suara</u> -
Total Suara	: 2.839.089 suara yang sah

Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum.

- 3) Bahwa dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif yang banyak terjadi adalah :
 - 3.1. Bahwa seluruh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yang bertugas pada saat hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tanggal 27 Juni 2018 di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS di masing - masing TPS;
 - 3.2. Bahwa pada saat proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Petugas Penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK Kota Palembang;
 - 3.3. Bahwa pada saat proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Petugas Penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan

PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim dalam Penyelenggaraan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;

3.4. Bahwa Pemilih tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;

3.5. Banyaknya DPT ganda yang terjadi di Kota Palembang dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dugaan Pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut diatas membuat Pemohon merasa dirugikan karena masyarakat yang tidak dapat menggunakan haknya untuk melaksanakan hak untuk memilih. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut sudah di laporkan ke Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang mana masih dalam proses dan belum ada keputusan. Sehingga menurut Pemohon apabila pelanggaran dan kejadian yang terjadi tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka perselisihan hasil suara tersebut mencapai kurang dari satu 1 % dan/atau pasangan calon nomor urut 4 dapat memperoleh suara terbanyak dari pasangan calon yang lainnya dan dapat menjadi Pasangan Calon terpilih menurut hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Selatan;

4) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan calon nomor 1 H. Herman Deru, SH dan Ir. H. Mawardi Yahya 1.394.438 suara dan Pasangan calon nomor 4 H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., MBA dan H.M. Giri Ramanda Kiemas sebesar 1.200.625 suara;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal 10 Juli 2018. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	1.394.438
2.	H. Aswari Riva'l dan H. M Irwansyah	442.820
3.	H. Ishak Mekki dan Yudha Pratomo	839.743

4.	H.Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M Giri Ramanda Kiemas	1.200.625
	Jumlah Suara Sah	3.877.626

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 1.200.625 suara)

2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2018 tersebut mengandung cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan karena dalam proses tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa permasalahan dan dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif sangat banyak terjadi dalam proses tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 dimana dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 4 di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tanggal 27 Juni 2018 di TPS.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22 huruf b, yang berbunyi :

“tugas , wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada Saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL.”

Bahwa terkait masalah salinan DPT yang wajib di serahkan kepada saksi yang hadir diatur dalam Pasal 27 huruf (f) dan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa ketua KPPS dan Anggota KPPS memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas, untuk lebih jelas

isi Pasal 27 huruf f akan kami kutip sebagai berikut :

Pasal 27 huruf f :

*“Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
f. memberikan salinan DPT kepada saksi dan PPL atau Pengawas TPS”;*

Pasal 28 ayat (8) :

“Saksi yang hadir berhak menerima :

a. salinan DPT; dan

b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 pada saat Pemilihan Tanggal 27 Juni 2018 Tidak Mendapatkan Salinan DPT oleh Pihak Penyelenggara dalam hal ini KPPS sehingga sangat jelas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan tidak di berikannya salinan DPT kepada Saksi Pemohon, penyelenggara dalam hal ini KPPS se-Kota Palembang telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan tersebut diatas;

Bahwa dengan tidak memberikannya salinan DPT yang menjadi hak dari saksi sehingga saksi tidak dapat paham dengan banyaknya jumlah Pemilih yang datang ke TPS tersebut apakah pemilih tersebut ada dalam DPT tersebut atau tidak sehingga pemohon merasa KPPS tidak mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon;

3.2. Bahwa dengan tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 13 huruf e yang berbunyi :

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan walikota meliputi :

e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta

pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya.”

Bahwa Dengan Tidak Adanya Surat Keputusan Pengangkatan untuk PPS dan PKK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tersebut membuat Produk Hukum yang dikeluarkan atau dihasilkan PPS dan PPK menjadi tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;

- 3.3. Bahwa Pemilih yang memiliki hak pilihnya tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018;

Bahwa dengan tidak diberikannya model C6 KWK di Kabupaten Muara Enim sangat merugikan Pemohon karena Kabupaten Muara Enim merupakan basis masa Pemohon;

- 3.4. Bahwa dengan banyaknya DPT ganda di Kota Palembang untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018;

Bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap terjadi diawali dengan Daftar Pemilih Sementara yang banyak mengandung cacat hukum dimana dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 16 Maret 2018 tidak melalui mekanisme Rapat Pleno. Kemudian ditetapkan pertama kali pada tanggal 19 April 2018, berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 sehingga diduga kuat mengalami penggelembungan dan tidak melalui mekanisme yang diatur PKPU Nomor 2 Tahun 2017. Yang kemudian di finalisasi melalui pleno rekapitulasi KPU Sumatera Selatan Nomor 472/BA/KPU.SS/IV/2018 menjadi 1.202.505. Selanjutnya keluarlah rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018 tanggal 25 April untuk melakukan perbaikan DPT Kota Palembang, yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang Berdasarkan Berita Acara Nomor 112/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 menetapkan DPT dengan total 1.107.177, total jumlah ini setelah dikurangi dengan menghapus DPT yang ganda.

Tetapi kemudian KPU Kota Palembang kembali mengadakan Rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 Mei 2018 Nomor 151/PL.01.2-BA/01/Kota/V/2018 yang menetapkan DPT dengan total 1.113.249. Tahapan dan kronologis penetapan DPT Kota Palembang ini jelas menunjukkan bahwasanya ada kejanggalan dan kegagalan KPU Kota Palembang dalam menetapkan DPT Kota Palembang sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU. Sehingga hal tersebut membuat Daftar Pemilih Tetap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 mengandung cacat hukum dan tidak sesuai fakta data yang ada;

4. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut sudah Pemohon laporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Dimana laporan-laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut, akan Pemohon uraikan sebagai berikut :
 - 4.1. Laporan tanggal 1 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 016 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait kejadian:
 - Saksi seluruh TPS di Kota Palembang Tidak mendapatkan salinan DPT;-----(Bukti P-4);
 - 4.2. Laporan tanggal 2 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 011 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;-----
------(Bukti P-5);
 - 4.3 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 012 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;------(Bukti P-6);
 - 4.4 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 013 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;----- (Bukti P-7);
 - 4.5 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 014 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;----- (Bukti P-8);

- 4.6 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 03 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 015 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;----- (Bukti P-9);
- 4.7 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 003/LP/PG-06.09/VII/2018 di Panwas Kab Musi Banyuasin;----- (Bukti P-10);
- 4.8 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 06 Juli 2018 yang belum di registrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;-
----- (Bukti P-11);
- 4.9 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 001 LP/PG/Kab/06.01/VII/2018 di Panwas Kab. Ogan Ilir;----- (Bukti P-12);
- 4.10 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 010 LP/PG/Prov/06.1/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;----- (Bukti P-13);
- 4.11 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 yang belum di registrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;-
----- (Bukti P-14);
- 4.12 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang belum di registrasi di Panwaslu Kab. Banyuasin atas nama Pelapor Yudi Wahyudi, SH;----- (Bukti P-15);
- 4.13 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang belum di registrasi di Panwaslu Kab. Banyuasin;-----
----- (Bukti P-16);
- 4.14 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 002 LP/PG/Kab/06.01/VII/2018 di Panwas Kab. Ogan Ilir;----- (Bukti P-17);
- 4.15 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 yang belum di registrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;-
----- (Bukti P-18);
- 4.16 Laporan tanggal 09 Juli 2018 yang belum ada registrasi dengan kejadian yang terjadi adalah tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim untuk

pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;----

----- (Bukti P-19);

Bahwa Sampai dengan permohonan ini pemohon ajukan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak Bawaslu dan belum ada Putusan Rekomendasi dari pihak Bawaslu sehingga seharusnya Termohon menghormati terlebih dahulu proses pemeriksaan tersebut akan tetapi Termohon tidak menghormati dan masih tetap melanjutkan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

5. Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan surat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memberitahukan Termohon untuk dilakukan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 akan tetapi tidak ada tanggapan dan terkesan mengabaikan hal tersebut dan tetap melakukan rapat pleno;----- (Bukti P-20);
6. Bahwa bukan hanya sekedar menyampaikan surat permohonan tersebut diatas akan tetapi pemohon melalui Saksi di Rapat Pleno pada tanggal tersebut diatas sudah menyampaikan permasalahan dugaan pelanggaran tersebut dan dapat di buktikan dengan saksi yang mengajukan keberatan pada formulir Keberatan dan tidak menandatangani Hasil Rapat Pleno tersebut;
7. Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa akibat dari dugaan pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemohon yang seharusnya pemohon bisa mendapatkan lebih banyak perolehan suara karena banyak *notabene* nya simpatisan pemohon tidak menggunakan Hak nya untuk memilih;
8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 yang mana pelanggaran dan kesalahan tersebut, yaitu:
 - a. Bahwa kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim apabila tidak

terjadi pelanggaran pemohon akan mendapatkan suara lebih banyak;

- b. Bahwa dengan tidak sahnya PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim mengakibatkan Hasil Rekapitulasi Kota Palembang yang mana akan diuraikan sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka penghitungan suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 Kota Palembang:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	293.890
2.	H. Aswari Rifa'I dan H. M. Irwansyah	92.596
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	157.025
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	207.069
Jumlah Suara Sah		750.670

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka penghitungan suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 untuk Kabupaten Muara Enim:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	88.002
2.	H. Aswari Rifa'I dan H. M. Irwansyah	36.365
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	55.524
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	107.976
Jumlah Suara Sah		287.867

Berdasarkan hal tersebut membuat perolehan suara untuk seluruh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 daerah Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi tidak sah dan tidak dapat di jadikan dasar rekapitulasi akhir oleh Termohon. Dengan hal tersebut diatas Termohon wajib untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim karena cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas;

Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tanggal 27 Juni 2018 tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya melaporkan seluruh kejadian Pelanggaran baik di Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten / Kota dan pada saat Rekapitulasi di KPU Provinsi Saksi dari Pemohon membuat

keberatan dari Hasil Rekapitulasi dengan alasan pelanggaran yang terjadi yang sudah dilaporkan dengan mengisi Model DC2 KWK;-----

----- (Bukti P-21);

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB;
3. Menghukum Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 41, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

- Selatan Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Laporan tanggal 1 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 016 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait kejadian Saksi seluruh TPS di Kota Palembang Tidak mendapatkan salinan DPT;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Laporan tanggal 2 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 011 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 012 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 013 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 014 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 03 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 015 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 003/LP/PG-06.09/VII/2018 di Panwas Kab Musi Banyuasin;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 06 Juli 2018 yang belum di registrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 001 LP/PG/Kab/06.01/VII/2018 di Panwas Kab. Ogan Ilir;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 010 LP/PG/Prov/06.1/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 yang belum di registrasi di BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan

- pada tanggal 04 Juli 2018 yang belum di registrasi di Panwaslu Kab. Banyuasin atas nama Pelapor Yudi Wahyudi, S. H;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang belum di registrasi di Panwaslu Kab. Banyuasin;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 002 LP/PG/Kab/06.01/VII/2018 di Panwas Kab. Ogan Ilir;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 yang belum diregistrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Laporan tanggal 09 Juli 2018 yang belum ada registrasi dengan kejadian yang terjadi adalah tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim untuk pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Permohonan dari Pemohon untuk Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 akan tetapi tidak ada tanggapan dan terkesan mengambakan hal tersebut dan tetap melakukan rapat pleno;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi Form keberatan dari Hasil Rekapitulasi dengan alasan pelanggaran yang terjadi yang sudah dilaporkan dengan mengisi model DC2 KWK;
 22. Bukti P – 22 : Surat mandat Nomor SM-179/TIM KAMPANYE/VII/2018;
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi Form Model DC-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
 24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Muara Enim pada Pilkada Serentak Tahun 2018;
 25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Muara Enim pada Pilkada Serentak Tahun 2018;
 26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang tahun 2018;
 27. Bukti P - 27 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang tahun 2018;

28. Bukti P - 28 : Fotokopi Surat Penyampaian Status Penanganan Dugaan Pelanggaran dari Panwaslu Kab. Ogan Ilir Dengan Nomor 169/BAWASLU-PROV.SS-08/PM05.02/VII/2018. Tertanggal 9 Juli 2018;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Panwaslu Kab. Ogan Ilir. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “bukan Pelanggaran Pemilihan karena tidak memenuhi Unsur tindak Pidana pemilhan” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018 Terkait Laporan dengan Registrasi Nomor 001/LP/PG/KAB/06.11/VII/2018;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Surat pemberitahuan tentang Status Laporan dari Panwaslu Kab. Ogan Ilir. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut ”Pelanggaran Administrasi” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registerasi No 002/LP/PG/KAB/06.11/VII/2018;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Surat pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Terkait Laporan Pemilih Palsu dengan Menggunakan Form C6-KWK atas nama Heru Kumiawan Pada TPS 10 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur dengan Status Laporan “Tidak Ditindaklanjuti dengan alasan karena Dugaan pelanggaran telah Ditangani Panwas Prabumulih” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Surat pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslu Kab. Ogan Ilir. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut ”bukan Pelanggaran” Karena :
- Pergeseran Pemilih ke TPS Terdekat diatur dalam Pasal 37 Ayat (5) PKPU Nomor 8 Tahun 2018.
 - Peristiwa Pergeseran pemilih belum terjadi yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registerasi Nomor 010/LP/PG/KAB/06.00/VII/2018;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Tanda terima Pengaduan dan/atau laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu Nomor 176/I-P/L-DKPP/2018 tertanggal 10 Juli 2018, Terkait laporan yang dilakukan oleh Tim Advokasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor Urut 4 terhadap KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kota Palembang dan KPU Kabupaten Muara Enim dengan dugaan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Surat pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Tidak Ditindaklanjuti” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registerasi No 011/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Laporan Tersebut “Terbukti Pelanggaran Administrasi” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registerasi Nomor

- 012/LP/PG/PROV /06.00/VII/2018;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Terbukti Pelanggaran Administrasi”. Yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registrasi Nomor 013/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Terbukti Pelanggaran Administrasi” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registrasi Nomor 014/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Tidak Ditindaklanjuti” Yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registerasi Nomor 015/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Terbukti Pelanggaran Administrasi” yang diumumkan Tanggal 9 Juli 2018, Terkait Laporan dengan Registerasi Nomor 016/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Terbukti Pelanggaran Administrasi oleh KPU kota Palembang dengan diberi catatan : Ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan yaitu KPU Provinsi Sumatera Selatan” yang diumumkan Tanggal 13 Juli 2018 Terkait Laporan dengan Registerasi No 017/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018;
41. Bukti P – 41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Yang menyatakan bahwa Laporan Tersebut “Terbukti Pelanggaran Administrasi oleh KPU Kabupaten Maura Enim” yang diumumkan Tanggal 13 Juli 2018 Terkait Laporan dengan Registrasi No 018/LP/PG/PROV/06.00/VII/2018.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus Perkara perselisihan penetapan perolehan suara akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 karena dalil-dalil atau alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon tidak masuk dalam klasifikasi perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi Objek Perkara Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi, yang akan Kami uraikan sebagaimana berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018 yang berbunyi : *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi (a) terpilihnya Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Huruf (a)”*;

1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

1.3. Bahwa secara keseluruhan, dalil-dalil yang disampaikan oleh

Pemohon dalam Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi Pemohon tidak mendapatkan Salinan DPT dari KPPS di masing-masing TPS Kota Palembang,
- 2) PPS dan PPK tidak memiliki surat keputusan pengangkatan PPS dan PPK Kota Palembang,
- 3) PPS dan PPK tidak memiliki surat keputusan pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim, dan
- 4) Pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim,
- 5) Banyaknya DPT Ganda yang terjadi di Kota Palembang

1.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon tersebut diatas, yang menjadi alasan Perselisihan Hasil Pemilihan bukan merupakan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi Objek Permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018, Sehingga Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi Objek Perkara Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi Objek Perkara dalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi, melainkan Objek Perkara tentang Pelanggaran Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Provinsi Sumatera Selatan, yang mana hal tersebut merupakan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang akan kami uraikan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang

maupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Peraturannya telah mengakomodir tentang Tata Cara penyelesaian mengenai adanya pelanggaran administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 sebagaimana :

- Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :“

- 1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

Juncto

- Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi :

- 1) *Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.*
- 2) *Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu*

Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2.2. Bahwa mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana yang tercantum pada Permohonan Pemohon pada angka 4 Halaman 14 sampai dengan 16, hingga saat ini tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018, melainkan hanyalah pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim (Bukti TF.01) dan KPU Kota Palembang (Bukti TF.02) yang mana hal tersebut tidak mengganggu Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

2.3. Bahwa Lebih Lanjut apabila Pemohon merasa keberatan dengan hasil Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut, upaya hukum yang seharusnya Pemohon lakukan adalah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

2.4. Dengan demikian berdasarkan Uraian 2.1 sampai dengan 2.3 diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Karena hal tersebut adalah merupakan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi Objek Perkara Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena mengenai perhitungan Selisih Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peroleh Suara Terbanyak tidak berdasarkan Penetapan dari Termohon, yang akan kami uraikan sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon Paragraf 5 Halaman 8 yang menyatakan "...Sehingga menurut Pemohon apabila Pelanggaran dan kejadian yang terjadi tidak dilakukan secara

Terstruktur, Sistematis, dan Masif, maka perselisihan hasil suara tersebut mencapai kurang dari 1 %”;

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (C) PMK No 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018 yang berbunyi “c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3.3. Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena dalam permohonannya Pemohon menentukan perhitungan Selisih Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peroleh Suara Terbanyak tidak berdasarkan penetapan dari Termohon, melainkan hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan secara hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 9.064.334 (sembilan juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) jiwa sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 Nomor 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 (Bukti TB.01), sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Huruf (c) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat 1 huruf (C) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018, permohonan mengajukan pembatalan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1.	≤ 2.000.000.	2 %
2.	> 2.000.000. – 6.000.000.	1,5 %
3.	> 6.000.000. – 12.000.000.	1 %
4.	> 12.000.000.	0,5 %

- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat kita pahami bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (Bukti TE.1.01), kami uraikan sebagai berikut :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya.	1.394.438.
2.	H. Aswari Rifa'i dan H. M.Irwansyah.	442.820.
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	839.743.
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	1.200.625.
Jumlah Suara Sah		3.877.626.

Berdasarkan tabel diatas total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 3.887.626 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) suara sah, suara Pemohon adalah sebesar 1.200.625 (satu juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh lima) suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1.394.438 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara, sehingga apabila dihitung, selisih antara suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 193.813 (seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas) suara;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan paling banyak adalah $1\% \times 3.877.626$ (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) suara sah adalah sebesar 38.776 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 193.813 (seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas suara atau sebesar 5% (lima persen);

Bahwa oleh karena jumlah selisih suara sah antara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebanyak 5% (lima persen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara liminitif dalam ketentuan Pasal 158 (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan (c.) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;”

2. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 Huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018 yang secara substansi telah mengatur tentang objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan *“pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”* Akan tetapi dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon, melainkan Pemohon dalam Permohonannya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :
 - 1) Saksi Pemohon tidak mendapatkan Salinan DPT dari KPPS di masing-masing TPS Kota Palembang,
 - 2) PPS dan PPK tidak memiliki surat keputusan pengangkatan PPS dan PPK Kota Palembang,
 - 3) PPS dan PPK tidak memiliki surat keputusan pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim, dan

- 4) Pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim, Sebagaimana yang telah Termohon Uraikan pada Angka 2 dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, hal-hal tersebut merupakan wilayah administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 yang merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Dan hal tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap Hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan,
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika banyaknya DPT Ganda yang terjadi di Kota Palembang, akan tetapi dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas rincian di TPS-TPS mana telah terjadi DPT Ganda tersebut, sehingga terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang membuat perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
5. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 huruf (a), Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Serentak 2018, dan Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 158 Ayat (1) Huruf (c) UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu mohon dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon didalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada angka 1 halaman 10, hal ini berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan pada hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018. (Bukti TE.1.02) yang mana Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 telah diberikan kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Bukti TE.1.03).

Dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi :

- “(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:*
- a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;*
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c;*
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;*
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK; dan*
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK.*
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi.”*

4. Bahwa Termohon membantah dalil dalam Pokok Permohonan pada Angka 2 Halaman 10, dengan dalil-dali sebagai berikut :

4.1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dan berjalan secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil sebagaimana yang telah dimanakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Yang Telah Diperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4.2. Bahwa Pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 Tidak Ada Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan program dan anggaran;

b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - b. Uji Publik;
 - c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; **(Bukti TA.01)**
 - d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
 - f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; **(Bukti TA.02)**
 - g. pelaksanaan Kampanye;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. penetapan calon terpilih;

Dengan demikian pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Tidak Cacat Hukum dan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang berlaku;

4.3. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon Pada Paragraf 1 Halaman 6 yang menyatakan jika “PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki Legal Standing karena tidak memiliki Legalitas tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, yang mengakibatkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi tidak sah”, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, Tanggal 11 November 2017 (Bukti TF-03), Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Tanggal 30 November 2017 (Bukti TF.04), dan diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018 (Bukti TF.05) dan terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 56/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018 (Bukti TF.06);

- 2) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, tanggal 2 November 2017 (Bukti TF.07) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada

Serentak Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 (Bukti TF.08); selain itu setiap Calon anggota PPK Muara Enim yang terpilih telah membuat Surat Pernyataan yang intinya Sanggup dan Bersedia untuk Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, (Bukti TF.09);

- 3) Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Palembang telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 11 November 2017 (Bukti TF.10), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 126/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 (Bukti TF.11), diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 020/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 (Bukti TF.12), diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 043/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 (Bukti TF.13), diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 050/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 (Bukti TF.14), diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 056/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 (Bukti TF.15), diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 119/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 16 April 2018 (Bukti TF.16) dan terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 133/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 (Bukti TF.17);

- 4) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palembang telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 9 November 2017 (Bukti TF.18), yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 042/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 (Bukti TF.19), yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 055/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 (Bukti TF.20), yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 120/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018, tanggal 16 April 2018 (Bukti TF.21) dan terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 132/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 (Bukti TF.22);

Dengan demikian oleh Karena *PPS dan PPK se Kota Palembang dan Se Kabupaten Muara Enim* telah diterbitkan Keputusan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan hingga saat ini tidak ada Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan Keputusan tersebut maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi tidak sah;

5. Bahwa Termohon membantah dalil dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 10, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

5.1. Bahwa untuk menyatakan telah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terstruktur, sistematis dan masif, maka harus mengacu kepada Pengertian Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

- *“Kata "terstruktur" diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*
- *Kemudian "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
- *Sedangkan yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.*

5.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3.1 halaman 11 dan halaman 12 yang berbunyi: *“Saksi dari Pasangan calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Pemohon) “tidak dapat Paham dengan banyaknya jumlah pemilih yang datang ke TPS Masing-masing se Kota Palembang”*, merupakan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta hukum, Karena :

- 1) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 134/PP.12-KPT/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak kota Palembang tahun 2018 (**Bukti TF-23**), KPU Kota Palembang telah membuat salinan DPT untuk kebutuhan dimasing-masing TPS sebanyak 7 Rangkap, yang kegunaanya antara lain :

- 1) 1 set ditempel di Papan Pengumuman

- 2) 1 Set Sebagai Alat Checklist kehadiran Pemilih
- 3) 1 Set untuk pengawas lapangan
- 4) 1 Set untuk masing-masing saksi yang hadir

Dengan demikian Termohon melalui KPU Kabupaten Kota Palembang Melalui KPPS di Masing-masing TPS Se Kota Palembang telah melaksanakan perintah Pasal 22 Huruf (a) dan Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diperbaruhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 27 Huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota;

- 2) Berdasarkan Fakta Hukum yang terjadi di masing-masing TPS se Kota Palembang, Formulir A.3 telah ditempel di masing-TPS, sehingga masing-masing saksi dari setiap Pasangan Calon yang hadir di TPS dapat melihat Jumlah DPT di Papan Pengumuman tersebut,

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Termohon telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengenai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 "*tidak dapat Paham dengan banyaknya jumlah pemilih yang datang ke TPS masing-masing se Kota Palembang*", tidak terbukti dan tidak berdasarkan fakta hukum oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan;

5.3. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon Pada angka 3.2 pada halaman 12 yang menyatakan “*tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018*”, merupakan hal-hal yang tidak berdasarkan Hukum, karena:

- 1) Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 10 November 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Muara Enim pada Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 30 November 2017, dan diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018 dan terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muar Enim Nomor 56/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018;

- 2) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 2 November 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim pada Pilkada Serentak Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018; selain itu setiap Calon anggota PPK Muara Enim yang terpilih telah membuat Surat Pernyataan yang intinya sanggup dan bersedia untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 6 Oktober 2017;
- 3) Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Palembang telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 11 November 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 126/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 020/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018, diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 043/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 050/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/II/2018

tanggal 19 Februari 2018, diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 056/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, diubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 119/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 133/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 30 April 2018;

- 4) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palembang telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 9 November 2017, *yang dirubah dengan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 042/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, *yang dirubah dengan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 055/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, *yang dirubah dengan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 120/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018, Tanggal 16 April 2018 dan terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 132/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 30 April 2018;

- 5) Bahwa Termohon juga telah melakukan Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Sumatera Selatan mengenai sinkronisasi dan simulasi tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Bukti TF-24) dan juga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 (Bukti TF-25), sehingga PPK dan PPS Se Sumatera Selatan telah memahami dan mengetahui dengan jelas tugas dan kewajibannya.

Dengan demikian oleh karena PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan keputusan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, serta Termohon telah membuat pedoman dan pelatihan untuk masing-masing PPS dan PPK Se Provinsi Sumatera Selatan agar PPS dan PPK Se Provinsi Sumatera Selatan mengetahui dengan jelas fungsi dan tugasnya masing-masing dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan dan selain itu hingga saat ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan Keputusan tersebut, maka produk hukum yang dihasilkan PPS dan PPK tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018;

- 5.4. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 3.3 pada halaman 13, karena Formulir Model C6-KWK telah diberikan seluruhnya kepada masing-masing Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, selain itu Formulir Model C6-KWK bukan merupakan syarat

mutlak bagi pemilih untuk memilih sehingga tidak menghilangkan hak pemilih untuk memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Selatan, sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan”. Oleh karena itu tanpa adanya Formulir Model C6-KWK, pemilih tidak kehilangan haknya untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2018;

5.5. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon Pada angka 3.4 pada halaman 13, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak Cacat Hukum karena telah dilakukan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Non KTP Elektronik Tahun 2018 Nomor 065/PL.03.1-BA/01/Kota/III/2018;
- 2) Bahwa mengenai Perubahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sudah melalui Proses dan Mekanisme yang telah diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam hal ini justru tim dari pasangan calon tidak mengikuti secara utuh proses penetapan Daftar Pemilih Tetap di wilayah Kota Palembang;
- 3) Bahwa mengenai perubahan DPT yang terjadi di Kota Palembang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mengenai perubahan DPT di Kota Palembang, telah dilakukan perbaikan yang dimulai pada tanggal 21 April 2018 sampai tanggal 25 Mei 2018 (Bukti

TB.02, Bukti TB.03 dan Bukti TB.04), yang dilakukan melalui mekanisme rapat pleno dan terbuka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kota Palembang, mulai dari Finalisasi Awal DPT, perbaikan, kemudian melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018 tanggal 25 april 2018 (Bukti TB.05) dan dengan hasil akhir ditetapkan DPT sebanyak 1.113.249 (satu juta seratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilih, selanjutnya KPU Kota Palembang mengirimkan surat ke PPS se Kota Palembang dengan Nomor 574/PL.01.1-SD/1671.KPU-Kota/VI/2018, perihal data ganda untuk diarsir (pencoretan), sehubungan dengan perihal tersebut KPU Kota Palembang memerintahkan kepada PPS se Kota Palembang untuk mengarsir (mencoret) pemilih ganda di Kota Palembang 2018 (Bukti TB.06);

- 4) Dengan demikian secara keseluruhan proses penetapan DPT di Kota Palembang untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018 telah sesuai dengan prosedur dan tidak mengandung cacat hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian 5.1 sampai dengan 5.5 diatas, jelas hal tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi apalagi pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018;

6. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4, 5, dan 6 halaman 14 dan Halaman 16, dengan dalil-dali sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Huruf (N) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi .(N) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan*";

- 6.2. Bahwa mengenai laporan-laporan dugaan pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya pada angka 4 halaman 14, 15, dan 16, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap laporan tersebut kepada Bawaslu Sumatera Selatan, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait laporan-laporan tersebut, yang mewajibkan Termohon untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh Termohon Pada Tanggal 8 Juli 2018;
- 6.3. Bahwa mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Pada Tanggal 8 Juli 2018 yang dihadiri oleh Termohon, Bawaslu Sumatera Selatan, Panwaslu se Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, Saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Pihak Lainnya (Bukti TE.1.04) merupakan amanat dari Pasal 5 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. yang kemudian telah Termohon laksanakan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal 13 Juni 2017 (Bukti TA.3);

Bahwa lebih Lanjut berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi : *“Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu”*;

Dengan demikian mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh Termohon tanggal 8 Juli 2018 adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6.4. Bahwa dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang membatalkan atau memerintahkan Termohon untuk melakukan penundaan terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, maka tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk tidak melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Pada Tanggal 8 Juli 2018.

7. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 7 dan 8 halaman 17, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

7.1. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam dalil Jawaban Termohon angka 4, 5, dan 6 diatas, Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi apalagi pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018, sehingga

mengenai dalil Permohonan Pemohon pada angka 7 dan 8 Halaman 17 yang menyatakan “...seharusnya pemohon bisa mendapatkan lebih banyak perolehan suara karena banyak notabeneanya Simpatisan Pemohon tidak menggunakan haknya untuk memilih” dan “...Bahwa Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim apabila tidak terjadi pelanggaran pemohon akan mendapatkan suara lebih banyak” adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, karena dalil-dalil tersebut hanyalah asumsi dan imajinasi dari Pemohon saja;

7.2. Bahwa secara keseluruhan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 telah sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7.3. Bahwa surat pengangkatan PPS dan PPK baik di Kabupaten Muara Enim maupun di Kota Palembang telah diterbitkan sebagaimana telah kami jelaskan pada jawaban eksepsi diatas yang pada pokoknya tidak terpisahkan dalam dalil Jawaban pokok perkara pada angka (5.3) sehingga menurut Termohon, apabila Pemohon mempermasalahkan mengenai surat pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim maupun di Kota Palembang, seharusnya Pemohon mengajukan pokok keberatan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan/ atau gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengenai Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim maupun di Kota Palembang sebagaimana Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 7.4. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidaklah mengganggu tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan mengenai keberatan terhadap Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Pada Tanggal 8 Juli 2018 yang disampaikan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor 4 (Pemohon) telah ditanggapi secara langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal 8 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemilihan Suara Ulang telah terbantahkan dan terpatahkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada satupun dalil dari Pemohon yang memenuhi persyaratan untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang.

Bahwa Secara keseluruhan apa yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan berlaku sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Provinsi Sumatera Selatan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Termohon) Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, Pukul 22.00 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya.	1.394.438.
2.	H. Aswari Rifa'i dan H. M.Irwansyah.	442.820.
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	839.743.
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	1.200.625.
Jumlah Suara Sah		3.877.626.

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk dilakukannya PSU di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Demikianlah jawaban Termohon ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.01 sampai dengan bukti TF.25, sebagai berikut:

1. Bukti TA.01 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor 01/PL.03.2/16/Prov/II/2018 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
2. Bukti TA.02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Penetapan Pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun 2018;
3. Bukti TA.03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal 13 Juni

4. Bukti TB.01 : 2017;
Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 Nomor 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
5. Bukti TB.02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17.1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 21 April 2018;
6. Bukti TB.03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17.2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 27 April 2018;
7. Bukti TB.04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20/PL.03.1-Kpt/16/Prov/V/2018 tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Hasil Perbaikan;
8. Bukti TB.05 : Fotokopi Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018 tanggal 25 April 2018;
9. Bukti TB.06 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 574/PL.01.1-SD/1671.KPU-Kota/VI/2018, Perihal Data Ganda Untuk Diarsir (pencoretan);
10. Bukti TE.1.01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
11. Bukti TE.1.02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan pada hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 (Model DC-KWK beserta lampiran);
12. Bukti TE.1.03 : Fotokopi Tanda terima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC5-KWK);
13. Bukti TE.1.04 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh

- Termohon Pada Tanggal 8 Juli 2018 (Model DC4-KWK);
14. Bukti TF.1 : Fotokopi Formulir Model A.10 Nomor 346/K.SS/PM.00.01/VII/2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih oleh KPU Kab. Muara Enim;
 15. Bukti TF.2 : Fotokopi Formulir Model A.10 Nomor 345/K.SS/PM.00.01/VII/2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih oleh KPU Kota Palembang;
 16. Bukti TF-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, Tanggal 10 November 2017;
 17. Bukti TF.04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018 Tanggal 30 November 2017;
 18. Bukti TF.05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, Tanggal 26 Februari 2018;
 19. Bukti TF.06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 56/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, Tanggal 6 Juni 2018;
 20. Bukti TF.07 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim Pada PILKADA Serentak Tahun 2018, Tanggal 2 November 2017;
 21. Bukti TF.08 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-

- Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 38/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018;
22. Bukti TF.09 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon anggota PPK Muara Enim yang intinya Sanggup dan Bersedia untuk Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
23. Bukti TF.10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 11 November 2017;
24. Bukti TF.11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 126/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/XII/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 8 Desember 2017;
25. Bukti TF.12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 020/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/I/2018 Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018 Tanggal 30 Januari 2018;
26. Bukti TF.13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 043/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/II/2018 Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018;
27. Bukti TF.14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 050/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/II/2018 Perubahan Ke Empat atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 19 Februari 2018;
28. Bukti TF.15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Palembang Nomor 056/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/III/2018 Perubahan Kelima atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018 Tanggal 1 Maret 2018;
29. Bukti TF.16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 119/PP.05.3/KPT/1671/KPU-Kot/IV/2018 Perubahan Ke Enam atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 16 April 2018 ;
30. Bukti TF.17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 133/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 097/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 30 April 2018;
31. Bukti TF.18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 9 November 2017;
32. Bukti TF.19 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 042/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018;
33. Bukti TF.20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 055/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, Tanggal 1 Maret 2018;
35. Bukti TF.21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 120/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018, tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang

- Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018 Tanggal 16 April 2018;
36. Bukti TF.22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 132/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018, tanggal 30 April 2018;
37. Bukti TF.23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 134/PP.12-KPT/1671/KPU-Kot/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018;
38. Bukti TF-24 : Fotokopi Laporan Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Sumatera Selatan Mengenai Sinkronisasi dan Simulasi Tugas-Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
39. Bukti TF-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Termohon menambahkan bukti TF-26 dan TF-27 dan TF-40 belum disahkan dalam persidangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016.
- 2) Bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang dimaksud adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan (vide, Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016).

yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”, (vide, Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016).

- 3) Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak mempersoalkan selisih penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih antara Pemohon dengan Pihak Terkait, namun Pemohon hanya mendalilkan persoalan-persoalan administrasi pemilihan yang seharusnya diselesaikan lewat Bawaslu. Adapun persoalan administrasi yang kami maksudkan adalah sebagai berikut: (Vide, permohonan Pemohon halaman 8).

3.1 Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yang bertugas pada saat hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tanggal 27 Juni 2018 di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS di masing - masing TPS;

3.2 Bahwa pada saat Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Petugas Penyelenggaraan dalam hal ini PPS dan PPK tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK Kota Palembang;

3.3 Bahwa pada saat Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Petugas Penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim dalam Penyelenggaraan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;

3.4 Bahwa Pemilih Tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;

3.5 Banyaknya DPT ganda yang terjadi di Kota Palembang dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018;

- 4) Bahwa persoalan-persoalan yang disebutkan di atas bukanlah ranah perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) *Juncto* Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016.
- 5) Dengan demikian menurut hemat kami Pihak Terkait, Pemohon telah salah alamat mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, karena sengketa yang diajukan oleh pemohon bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Sehingga persoalan-persoalan yang diajukan pemohon di dalam permohonannya tidak signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, yang mengatur bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan

oleh Termohon;

- 2) Bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berjumlah 8.266.983 (delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) jiwa. Dengan demikian selisih penghitungan suara yang bisa dipersoalkan dalam Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah 1% (satu persen).
- 3) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (PT. 05), jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan adalah: 3.877.626 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) suara. Sehingga $1\% \times 3.877.626$ (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam) suara adalah: 38.776 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Suara. Sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel. 1. di bawah ini:

Tabel. 1.

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	H. Herman Deru, SH,MM Ir. H. Mawardi Yahya	1.394.438
2	H. Saifudin Aswari Riva'i, S.E H.M. Irwansyah., S.Sos,M.Si	442.820
3	Ir. H. Ishak Mekki,MM Yudha Pratomo, M.Sc.Ph.D	839.743
4	H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic,Econ.MBA H.M Giri Ramanda N. Kiemas SE, MM	1.200.625
	Jumlah Suara Sah	3.877.626

- 4) Bahwa berdasarkan penjumlahan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada Tabel. 1. diatas, persentase perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.

Nomor	Nama Pasangan Calon	Persentase
-------	---------------------	------------

Urut		Suara (%)
1	H. Herman Deru, SH,MM Ir. H. Mawardi Yahya	35,96%
2	H. Saifudin Aswari Riva'i, S.E H.M. Irwansyah., S.Sos,M.Si	11,42%
3	Ir. H. Ishak Mekki,MM Yudha Pratomo, M.Sc.Ph.D	21,66%
4	H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic,Econ.MBA H.M Giri Ramanda N. Kiemas SE, MM	30,96%
	Jumlah Persentase Suara	100%

- 5) Bahwa berdasarkan Tabel. 1. dan Tabel. 2. diatas perbedaan perolehan antara Paslon, yaitu:
- Selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 adalah $1.394.438 - 442.820 = 951.618$ suara.
 - Selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 adalah $1.394.438 - 839.743 = 554.695$ suara.
 - Selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4 adalah $1.394.438 - 1.200.625 = 193.813$ suara.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian penghitungan suara di atas Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) sebesar 193.813 suara atau lebih dari 38.776 (1%) suara.
- 7) Dengan demikian, berdasarkan uraian angka 1) s/d angka 6) diatas menurut hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi RI.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan

sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada bagian Pokok Permohonan angka 1. halaman 10; Pemohon mengakui hasil rekapitulasi akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon bahwa Pemohon berada pada peringkat Kedua, namun pada sisi lainnya yaitu pada angka 2. halaman 10 pemohon menyatakan : “penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon pada tanggal 8 Juli 2018 tersebut mengandung cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan karena dalam proses tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan massif”.
- 2) Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif—pelanggaran terstruktur maksudnya adalah pelanggaran yang dilakukan secara terencana dan sengaja yaitu terdapat upaya dan rencana sejak awal untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan terstruktur adalah terbukti apabila dilakukan secara hierarkis ada perintah dari atas sampai kebawah dan seterusnya, serta massif jika pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi disatu tempat tetapi menyebar dibanyak tempat. Bahwa pihak yang sangat potensial melakukan pelanggaran terencana yang dilakukan secara hierarkis (ada perintah dari atas ke bawah) dan meluas menyebar dibeberapa tempat (TSM) adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan struktur diwilayahnya contohnya adalah Gubernur dan Bupati—Bahwa faktanya Pihak Terkait adalah pihak yang tidak memiliki kekuasaan di wilayah pemilihan (Sumatera Selatan), sedangkan Pemohon adalah Bupati aktif di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Selatan dan Bapak dari Pemohon adalah Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018.
- 3) Bahwa seluruh permasalahan yang didalilkan Pemohon di dalam Permohonannya (halaman 7-8, angka 3.1 s.d 3.5 dan halaman 11-13 angka 3.1 s.d 3.4) dan bukti-bukti yang diajukan (Bukti P-1 s.d Bukti P-41) seluruhnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif yang sifatnya tidak Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

- 4) Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat dugaan pelanggaran administrasi, maka dari itu penanganannya dengan mengajukan keberatan kepada Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sudah dilakukan, barulah Pemohon dapat mengajukan permohonan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide; Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 34/PHP. GUB-XVII/2018 tanggal 23 Juli 2018 adalah tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*), oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan sengketa administrasi dan tidak sedikitpun menyebutkan selisih perolehan suara yang seharusnya didapatkan Pemohon dengan yang telah ditetapkan oleh Termohon, atau setidaknya tidaknya Pemohon seharusnya mencantumkan berapa perolehan suara yang seharusnya didapatkan Pemohon oleh karena kesalahan di dalam penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- 6) Dengan demikian, oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara a quo dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait. Bahwa Pihak terkait akan menanggapi Pokok Permohonan Pemohon berdasarkan dalil-dalil yang tercantum pada halaman 7 s.d 8 angka 3.1 s.d 3.5 dan halaman 11 s.d 14 angka 3.1 s.d 3.4.

- a. Bahwa Pemohon menyatakan: "Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 4 di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Tanggal 27 Juni 2018 di

TPS”;

Tanggapan Pihak Terkait :

- 1) Bahwa saksi Pemohon di TPS seharusnya mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan suara di TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan—jika keberatan saksi belum atau tidak dapat diterima maka saksi seharusnya mengisi formulir Model C2-KWK (merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 PKPU No. 8 Tahun 2018.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan “seluruh saksi Pemohon dikota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS”, namun di dalam daftar alat bukti Pemohon (Bukti P-1 s.d Bukti P-41) tidak ada satupun yang mencantumkan bukti berupa Model C2-KWK—sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidaklah beralasan, maka dari itu dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya dikesampingkan.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (11) dan (12) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota—berdasarkan aturan hukum tersebut, Pemohon seharusnya telah mendapatkan *softcopy* DPT dari Termohon per/TPS berdasarkan *by name by address* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) kode dokumen Model A.3-KWK sebagaimana yang Pihak Terkait juga dapatkan—Namun salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) itu di dapatkan dengan mengajukan surat permintaan dari TIM Kampanye pasangan calon, artinya untuk mendapatkan salinan DPT per/TPS selain didapatkan langsung melalui KPPS di TPS juga dapat dimintakan langsung kepada KPU Kab/Kota (Tim Kampanye bertindak aktif).
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan;

“bahwa dengan tidak memberikannya salinan DPT yang menjadi Hak dari Saksi sehingga Saksi tidak dapat paham dengan banyaknya jumlah Pemilih yang datang ke TPS tersebut apakah pemilih tersebut ada dalam DPT tersebut atau tidak sehingga pemohon merasa KPPS tidak mentaati aturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon;”

(Permohonan halaman 12 paragraf kedua).

Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah sebuah asumsi, oleh karena dari semua alat bukti yang diajukan Pemohon tidak ada satupun bukti yang dapat menjelaskan bahwa “ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memilih di salah satu TPS”, di TPS mana? Atau telah tercatat di Model C2-KWK ? atau jikalau memang ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memilih di salah satu TPS apakah dapat diketahui pilihan pemilih tersebut akan merugikan Pemohon?

- 5) Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon pada Permohonan halaman 11 angka 3.1. tidaklah dapat dijadikan dasar membenaran bahwa Termohon sudah tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilihan, oleh karena dalil yang didasarkan pada asumsi tidaklah dapat disimpulkan dan menjadi fakta hukum. Maka dari itu dalil Permohonan pada halaman 11 angka 3.1. sudah selayaknya diabaikan.

- b. Bahwa Pemohon menyatakan: “Bahwa dengan Tidak Adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018”:

Tanggapan Pihak Terkait

- 1) Bahwa persoalan tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang di dalilkan Pemohon tidaklah beralasan, oleh karena Pemohon sendiri telah mencantumkan Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim di dalam daftar bukti Permohonan No : (Bukti: P-24), (Bukti: P-25), (Bukti: P-26), dan (Bukti:

P-27).

- 2) Sebagai contoh, Surat Keputusan KPU Kota Palembang mengenai pengangkatan PPK di wilayah KPU Kota Palembang, sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang Tahun 2018 (Bukti: P-26), diktum KESATU dirumuskan:

“Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai pelaksana pemilihan Kepala Daerah serentak Kota Palembang Tahun 2018 ditingkat Kecamatan”.

Bahwa kalimat “pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak”, diartikan sebagai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- 3) Bahwa jika menurut Pemohon SK tersebut terdapat kecacatan procedural atau materi muatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon seharusnya mengajukan upaya keberatan kepada bawaslu berupa sengketa administrasi pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016.
- 4) Bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah: membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya (Vide, Pasal 13 huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015).
- 5) Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015—sedangkan PPS bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

Desa atau sebutan lain/ Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; sesuai dengan aturan hukum Pasal 20 huruf k dan huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

6) Dengan demikian merujuk pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015, serta Pasal 20 huruf k dan huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, secara otomatis PPK dan PPS sejak dibentuk melalui SK Pembentukan oleh KPU Kabupaten/Kota (vide, bukti Pemohon Nomor Bukti P-24, Bukti: P-25, Bukti: P-26, dan Bukti: P-27) harus melaksanakan tugas-tugas dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai tugas, wewenang, dan kewajibannya.

7) Berdasarkan uraian pada angka 1) s.d 6) tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan:

“...Dengan Tidak Adanya Surat Keputusan pengangkatan untuk PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tersebut membuat produk hukum yang dikeluarkan atau dihasilkan PPS dan PPK menjadi TIDAK SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 2018” (Permohonan halaman 13 paragraf kesatu).

Haruslah ditolak, karena dalil tersebut tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di atas.

c. Bahwa Pemohon menyatakan: “Bahwa Pemilih yang memiliki Hak Pilihnya tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018”:

Tanggapan Pihak Terkait :

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan : *“Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir*

Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

- 2) Dengan demikian pemilih yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dengan Model C6-KWK tidaklah serta-merta menghilangkan hak pemilih dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, adanya pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C6-KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya, maka dari itu pernyataan bahwa pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK sangat merugikan Pemohon adalah pernyataan yang tidak memiliki hubungan sebab akibat sama sekali dengan kerugian Pemohon, oleh karena Pemilih yang tidak memiliki C6-KWK dan kemudian tidak menggunakan hak pilihnya tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pemohon.
 - 4) Dengan demikian pernyataan Pemohon pada halaman 13 angka 3.3. haruslah diabaikan.
- d. Bahwa Pemohon menyatakan: “Bahwa dengan banyaknya DPT GANDA di Kota Palembang untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018.”:

Tanggapan Pihak Terkait :

- 1) Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Termohon lewat Rapat Pleno Terbuka telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Berita Acara Nomor 472/BA/KPU.SS/IV/2018, (PT. 07).
- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 melalui Rapat Pleno Terbuka Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Hasil Perbaikan dengan Berita Acara Nomor 644/BA/KPU.SS/V/2018 (PT. 08) yang mana di dalam Berita Acara itu terlampir nama-nama saksi yang menandatangani keputusan rapat pleno tersebut, Pemohon turut menandatangani berita acara tersebut pada urutan Nomor 6.
- 3) Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Termohon kembali menetapkan DPT Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Berita Acara Nomor 483/BA/KPU.SS/III/2018 (PT. 09) yang mana Pemohon juga menandatangani Berita Acara tersebut.

- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti (PT. 07), (PT. 08), dan (PT. 09), terdapat fakta bahwa Pemohon telah menyetujui perbaikan-perbaikan DPT terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon pada halaman 13 angka 3.4, sudah selayaknya diabaikan.

III. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon mendalihkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang berpengaruh pada bertambahnya hasil perolehan suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau mengurangi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti hukum.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pihak Terkait Pemohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan melibatkan pejabat negara yaitu Gubernur Sumatera Selatan yang tak lain bapak kandung dari Pemohon, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 telah terjadi pelanggaran penggunaan fasilitas negara (Rumah Dinas Gubernur) dan melibatkan pejabat negara untuk mensosialisasikan Pemohon sebagai calon Gubernur pada acara sosialisasi Asian Games Tahun 2018 dengan mengundang seluruh pengurus Karang Taruna dan Tokoh masyarakat se Kabupaten Ogan Ilir. Pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan ini dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Maret 2018 dengan registrasi Nomor 003/LP/PG/Prov/06.01/IV/2018, akan dibuktikan dengan saksi dan surat (PT. 10) & (PT. 11).
- 2) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2018 pada acara Sosialisasi Asian Games bertempat di Rumah Dinas Gubernur, Gubernur Sumatera Selatan berpidato: "yang nomor satu itu yang perlu kalau gawenyo ngatoi uwong bae sedangkan belum tentu dirinyo itu bagus kalau kito ngeritik uong kito

harus lebih baik dari orang.” Penggunaan fasilitas negara untuk mensosialisasikan Pemohon dan mencela program Pihak Terkait ini dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Mei 2018. Laporan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2018 Nomor 005/LP/PG/Prov/06.01/2018, akan dibuktikan dengan video, saksi dan bukti surat, (PT. 12).

- 3) Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 pada acara Sosialisasi Asian Games bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur berpidato yang isinya mengarahkan pasangan calon dan menjelek-jelekan Pihak Terkait padahal seharusnya acara tersebut adalah sosialisasi Asian Games. Pelanggaran tersebut dilaporkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 15.31 WIB dengan registrasi Nomor 006/LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, akan dibuktikan dengan saksi, video dan surat, (PT. 13).
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Gubernur Sumatera Selatan mengadakan acara sosialisasi Asian Games dan Buka Bersama di Griya Agung (Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan) mengundang kader posyandu se-kota Palembang setelah pidato singkat tentang sosialisasi Asian Games Gubernur langsung membuka slide tentang program-program kampanye Pihak Terkait dan mengkritisi program-program Pihak Terkait. Pelanggaran ini dilaporkan pada tanggal 28 Mei 2018 (Model A.1) di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, akan dibuktikan dengan foto-foto, saksi dan surat, (PT. 14).
- 5) Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 19.00 Pemohon dan Gubernur Sumatera Selatan dalam kegiatan Buka bersama PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dan Sosialisasi Asian Games berkampanye di Masjid Nurul Falah Baturaja—saat itu Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin mengenalkan anaknya H. Dodi Reza Alex Nurdin (Pemohon) sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan. Pelanggaran kampanye di tempat ibadah ini dilaporkan tanggal 2 Juni 2018 dengan registrasi Nomor 007/LP/PG/Prov/06.00/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, akan dibuktikan dengan saksi, video, dan surat, (PT. 15).
- 6) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 Gubernur Sumatera Selatan

dalam acara pelantikan Pengurus GANN Sumatera Selatan berfoto dengan mengangkat tangannya membentuk simbol angka 4 (empat) jari. Pelanggaran ini dilaporkan pada tanggal 9 Juni 2018 (Model A.1) di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, akan dibuktikan dengan foto, saksi, dan surat, (PT. 16).

- 7) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 Pemohon melangsungkan kampanye putaran terakhir bertempat di lapangan Bola Sukomoro—dalam kegiatan kampanye tersebut Pemohon dan Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) telah menggerakkan ASN untuk berpartisipasi dalam kampanye Pilkada dan menyampaikan pidato yang isinya menjelek-jelekkkan Pihak Terkait serta membagi-bagikan paket sembako. Hal ini dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 26 Juni 2018 dan diregistrasi tanggal 3 Juli 2018 dengan registrasi Nomor 009/LP/PG/Prov/06.00/2018, akan dibuktikan dengan saksi, video, foto dan surat (PT. 17).
- 8) Bahwa pelanggaran dengan menunggangi acara-acara Sosialisasi Asian Games berbau kampanye ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dengan cara mengundang hampir setiap hari masyarakat pemilih di wilayah Sumatera Selatan ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan. (PT. 18 s/d PT. 25).
- 9) Bahwa Pihak Terkait telah pula berkordinasi dengan Bawaslu agar supaya Bawaslu Sumatera Selatan dapat memantau setiap acara sosialisasi Asian Games yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan supaya acara Sosialisasi Asian Games tidak menjadi ajang kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Adapun acara-acara sosialisasi pada masa kampanye yang kami inventarisir adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.

Kegiatan Sosialisasi Asian Games Tahun 2018

Yang berbau Kampanye Terselubung

No	Tanggal	Peserta	Tempat
1	22 Nov 2017	Siswa-Siswi SMA/SMK Se-Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
2	28 Nov 2017	Siswa-Siswi SMA/SMK serta Guru Se-Kota Palembang	Griya Agung Palembang
3	28 Nov 2017	Paguyuban Keluarga Besar Jawa-Sumatera, Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang

4	8 Des 2017	Pelajar SMA/SMK/MA Se-Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
5	20 Des 2017	Pelajar sebanyak 1.200 Peserta se-Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim	Griya Agung Palembang
6	20 Des 2017	Pengunjung Palembang Square Mall	Griya Agung Palembang
7	20 Jan 2018	Pengurus dan anggota Karang Taruna Se-Provinsi Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
8	22 Jan 2018	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Ogan Ilir	Griya Agung Palembang
9	27 Jan 2018	Tagana Kota Palembang	Griya Agung Palembang
10	29 Jan 2018	Forum Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Binaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
11	30 Jan 2018	Ribuan anggota Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
12	31 Jan 2018	Pengurus Lembaga Pendidikan Tahfiz Qur'an	Griya Agung Palembang
13	01 Feb 2018	Tokok Masyarakat Kabupaten OKU dan Banyuasin	Griya Agung Palembang
14	02 Feb 2018	Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Palembang	Griya Agung Palembang
15	09 Feb 2018	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten OKU Selatan	Griya Agung Palembang
16	20 Feb 2018	Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kota Palembang	Griya Agung Palembang
17	01 Mar 2018	Stakeholder Karhutla	Griya Agung Palembang
18	09 Mar 2018	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah Kecamatan dan Desa se-Kota Lubuk Linggau	Griya Agung Palembang
19	09 Mar 2018	Pegawai Dinas Perpustakaan Kearsipan	GOR Megang Lubuk Linggau
20	12 Mar 2018	Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat, PNS, serta Tokoh Masyarakat Lainnya	GOR Megang Linggau
21	27 Mar 2018	Masyarakat PALI	PALI
22	28 Mar 2018	Anggota Forum Pencak Silat se-Kota Palembang	Griya Agung Palembang
23	02 Apr 2018	Masyarakat Kabupaten OKU dan OKI	Griya Agung Palembang

24	03 Apr 2018	Forum RT/RW se-Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur III, Kertapati, Gandus, Sako dan Plaju	Griya Agung Palembang
25	05 Apr 2018	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) se-Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
26	06 Apr 2018	Civitas Akademik 216 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah II	Griya Agung Palembang
27	09 Apr 2018	Badan Restorasi Gambut	Griya Agung Palembang
28	12 Apr 2018	Masyarakat Musi Banyuasin	Griya Agung Palembang
29	15 Apr 2018	Majelis Pengajian Se- Kecamatan	Griya Agung Palembang
30	19 Apr 2018	Para Waria yang tergabung di Kepengurusan Himpunan Waria Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (HW-MKGR)	Griya Agung Palembang
31	20 Apr 2018	Masyarakat Kecamatan Sako Kota Palembang	Gedung Serbaguna Graha Meta Sari
32	23 Apr 2018	Pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengusaha, Hingga Pejabat Daerah	Lapangan Merdeka Pagar Alam
33	25 Apr 2018	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perajar, Mahasiswa, dan Dosen	Griya Agung Palembang
34	28 Apr 2018	Ormas Islam se-Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
35	29 Apr 2018	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
36	04 Mei 2018	Lurah se-Kecamatan Plaju Kota Palembang	Gedung Patra Ogan Pertamina
37	05 Mei 2018	Karyawan Bank BRI dan Nasabah se-Provinsi Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
38	06 Mei 2018	Seluruh OPD dan Jajaran, Seluruh Camat dan Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Kepala Sekolah se-Kota Pagaram	Griya Agung Palembang
39	11 Mei 2018	900 Umat Oikumene Kristen Katolik Sumatera Selatan (OKKSS)	Griya Agung Palembang
40	13 Mei 2018	Direksi dan Karyawan PT. Bank Sumsel Babel (BSB)	Griya Agung Palembang
41	22 Mei 2018	Pasukan Kuning Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang	Griya Agung Palembang
42	23 Mei 2018	Kader Posyandu, Kepala Puskesmas dan Petugas Kesehatan Kota Palembang	Griya Agung Palembang

43	24 Mei 2018	Seluruh Orang Tua Siswa Palm Kids Primary School Kota Palembang	Griya Agung Palembang
44	03 Jun 2018	Majelis, Organisasi Islam dan Lembaga Pendidikan Islam dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang
45	06 Jun 2018	Kepala SMAN dan SMKN di Kota Palembang	Griya Agung Palembang
46	11 Jun 2018	Forum Koordinasi Majelis Taklim (FKMT) se-Kota Palembang	Griya Agung Palembang
47	16 Jun 2018	Halal bi halal dengan Pejabat daerah Pemkab OKU Timur dan Camat se-Kabupaten OKU Timur	Hotel Arya Duta Palembang
48	20 Jun 2018	Komintas Ojek Online	Griya Agung Palembang
49	20 Jun 2018	Paguyuban Masyarakat Banten	Griya Agung Palembang
50	24 Jun 2018	Kepala SMAN/SMKN se-Provinsi Sumatera Selatan (Undangan Halal bi halal dan Penyerahan SK PTK Honorar)	PSCC Kota Palembang
51	25 Jun 2018	Anggota PKK dan Dharma Wanita se-Provinsi Sumatera Selatan	Griya Agung Palembang

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018, Pukul 22.00. WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 01 sampai dengan bukti PT- 25, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 01 : Fotokopi Fotokopi KTP Pasangan Calon Gubernur.
2. Bukti PT - 02 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Wakil Gubernur.
3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
4. Bukti PT - 04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
5. Bukti PT - 05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
6. Bukti PT - 06 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Model DC-KWK)
7. Bukti PT - 07 : Fotokopi Berita Acara Nomor 472/BA/KPU.SS/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
8. Bukti PT - 08 : Fotokopi Berita Acara Nomor 644/BA/KPU.SS/V/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Hasil Perbaikan.
9. Bukti PT - 09 : Fotokopi Berita Acara Nomor 483/BA/KPU.SS/III/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi bukti Laporan Nomor 003/LP/PG/Prov/06.01/IV/2018.
11. Bukti PT - 11 : Berita media online jawapost.com dengan judul Sosialisasi Asian Games 2018 di Sumatera Selatan Terasa Seperti Kampanye Pilkada.
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi bukti Laporan Nomor 005/LP/PG/Prov/06.01/2018.
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi bukti Laporan Nomor 006/LP/PG/Prov/06.01/2018.

14. Bukti PT - 14 : Fotokopi bukti Laporan pada tanggal 28 Mei 2018 (Formulir Model A.1).
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi bukti Laporan Nomor 007/LP/PG/Prov/06.00/2018.
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi bukti Laporan pada tanggal 9 Juni 2018 (Formulir Model A.1).
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi bukti Laporan Nomor 009/LP/PG/Prov/06.00/2018.
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games Tanggal 4 Mei 2018.
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 021/56/DISKOMINFO/208 tentang Dukungan untuk Rara Finalis dari Sumatera Selatan pada Ajang LIDA Indosiar 2018 Tanggal 4 Mei 2018.
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games tanggal 24 Mei 2018.
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games tanggal 23 Mei 2018.
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games tanggal 28 Mei 2018.
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games tanggal 6 Juni 2018.
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games tanggal 16 Juni 2018.
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Asian Games tanggal 24 Juni 2018.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan bahwa dari hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan didapatkan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Herman Deru dan H Mawardi Yahya	1.394.438
2	H. Aswari Riva'i dan H.M Irwansyah	442.820
3	H. Ishak Mekki dan Yudha Pratomo	839.743
4	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M Giri Ramanda Kiemas	1.200.625
	Suara Sah	3.877.626

(vide Bukti PK-1)

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang Seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Di Kota Palembang Tidak Menerima Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tentang seluruh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 di Kota Palembang tidak menerima salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana didalilkan Pemohon pada pokok permohonan angka romawi IV, angka 3.1 (tiga titik satu); angka 4.1 (empat titik satu); angka 4.2 (empat titik dua); angka 4.3 (empat titik tiga); angka 4.4 (empat titik empat); angka 4.5 (empat titik lima); angka 4.6 (empat titik enam); dan angka 4.7 (empat titik tujuh), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa dari hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran ditemukan fakta bahwa ada beberapa saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang bertugas di Kota Palembang yang mendapatkan salinan DPT dari KPPS seperti di TPS 31 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang (vide Bukti PK-2); dan TPS 40 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang (vide Bukti PK-3). Sementara di beberapa TPS yang dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan seperti di TPS 18 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang (vide Bukti PK-4); TPS 06 Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang (vide Bukti PK-5); TPS 08 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang (vide Bukti PK-6); dan sejumlah TPS di Kecamatan Sako Palembang antara lain di TPS 05, 15, 16, 20, 26, 37, 46, 50, 62 dan 63 didapati fakta bahwa saksi tidak mendapatkan salinan DPT (vide Bukti PK-7). Terhadap laporan-

laporan tersebut Bawaslu Sumatera Selatan telah melakukan proses penanganan dan telah pula menghasilkan sejumlah putusan, antara lain merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjatuhkan sanksi teguran KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Provinsi Kota Palembang karena tidak cermat dan berkoordinasi dalam masalah anggaran sehingga menyebabkan sejumlah KPPS tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya menyerahkan salinan DPT kepada saksi pasangan calon sebagaimana diamanatkan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (vide Bukti PK-8).

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang PPS, PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim Tidak Memiliki *Legal Standing*

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tentang PPS, PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki *legal standing* karena tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan untuk PPS dan PPK untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonan romawi IV angka 3.2 (tiga titik dua) ; 4.8 (empat titik delapan); 4.16 (empat titik enam belas) dan angka 8 (delapan), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan telah menerima laporan dari kuasa hukum Pemohon yang tercatat dalam laporan dengan nomor register 017/LP/PG/Prov/06.01/2018 (vide Bukti PK-9) dan 018/LP/PG/Prov/06.01/2018 (vide Bukti PK-10). Terhadap laporan-laporan tersebut Bawaslu Sumatera Selatan telah melakukan proses penanganan dan telah pula menghasilkan putusan, yakni merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan sanksi peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaraenim karena tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan untuk PPS dan PPK untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 (vide Bukti PK-11 dan PK-12).

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang PPS, PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim Tidak Memiliki *Legal Standing*

Bahwa dari hasil pengawasan di Kabupaten Muara Enim tidak ada laporan

atau temuan mengenai pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim sebagaimana didalilkan Pemohon dalam pokok permohonan romawi IV angka 3.3 (tiga titik tiga).

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Tentang banyaknya DPT Ganda di Kota Palembang untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur tahun 2018

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai banyaknya DPT Ganda di Kota Palembang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan Pemohon romawi IV angka 3.4, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan rekomendasi nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 yang isinya meminta KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan *review* dan perbaikan atas penetapan DPT yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di Kabupaten/Kota yang masih menyisakan persoalan yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kota Palembang dan Kota Pagaram (vide Bukti PK-13).

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai banyaknya pelanggaran pemilihan sebagaimana disebutkan pada pokok permohonan Pemohon romawi IV angka 2 (dua); 4.7 (empat titik tujuh); angka 4.9 (empat titik sembilan); angka 4.10 (empat titik sepuluh); angka 4.11 (empat titik sebelas), angka 4.12 (empat titik dua belas); angka 4.13 (empat titik tiga belas); angka 4.14 (empat titik empat belas); 4.15 (empat titik lima belas); dan poin 7(tujuh), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

6.1 Untuk laporan tanggal 4 Juli 2018 dengan nomor registrasi nomor 003/LP/PG-06.09/VII/2018 telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor, dan

diambil kesimpulan bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materil (vide Bukti PK-14);

- 6.2 Laporan tanggal 4 Juli 2018 dengan nomor registrasi 001/LP/PG/Prov/06.01/VII/2018 telah ditangani Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Ilir dengan melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan para terlapor. Berdasarkan hasil kajiandiputuskan laporan yang disampaikan tersebut bukan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, karenanya proses penanganan tindak pidana dihentikan (vide Bukti PK-15);
- 6.3 Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2018 dengan nomor registrasi 010/LP/PG/Prov/06.01/VII/2018 telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor, dan didapatkan fakta bahwa laporan yang disampaikan bukanlah pelanggaran pemilihan (vide Bukti PK-16);
- 6.4 Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2018 yang disampaikan ke Bawaslu Sumatera Selatan bukanlah laporan sebagaimana yang disampaikan pemohon tetapi pelengkapan berkas untuk laporan atas nama pelapor Muryanto (vide Bukti PK-17);
- 6.5 Dua laporan atas nama Pelapor Yudi Wahyudi ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan (vide Bukti PK-18, Bukti PK-19, Bukti PK-20);
- 6.6 Laporan tanggal 4 Juli 2018 dengan nomor registrasi 002/LP/PG/Prov/06.01/VII/2018 telah ditangani Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan para terlapor. Berdasarkan hasil kajian

diputuskan laporan yang disampaikan tersebut terbukti merupakan Pelanggaran Administrasi dan telah diteruskan ke KPU Ogan Ilir untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti PK-21);

- 6.7 Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2018 yang disampaikan ke Bawaslu Sumatera Selatan bukanlah laporan sebagaimana yang disampaikan Pemohon tetapi pelengkapan berkas untuk laporan atas nama pelapor Muryanto (Vide Bukti PK-22).

7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan tentang Surat Permintaan Penundaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Bahwa mengenai pernyataan Pemohon meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memberitahukan Termohon untuk melakukan penundaaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 sebagaimana disebutkan pada pokok permohonan Pemohon romawi IV angka 5 (Lima) dan 6 (enam), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

- 7.1 Bahwa memang benar ada surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia cq. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam surat tersebut tertulis tanggal 08 Juli 2018, atau hari yang sama dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 digelar. Sementara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah berada di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan sejak pagi hari sesuai jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (vide Bukti PK-23).
- 7.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon romawi IV angka 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan memang benar ada saksi dari Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 4 yang menyatakan keberatan saat rapat pleno

rekapitulasi hasil pernghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, di KPU Sumatera Selatan tanggal 8 Juli 2018 dan mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani hasil rapat pleno (vide Bukti PK-1).

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

Bahwa pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melakukan pengawasan dan tidak ditemukan kejadian khusus, atau dugaan pelanggaran terkait pungut hitung dan rekapitulasi suara.

2. Penanganan Pelanggaran Lainnya

Bahwa selama proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan proses penanganan pelanggaran selain yang didalilkan pemohon, antara lain sebagai berikut :

NOMOR REGISTER	LAPORAN / TEMUAN PELANGGARAN TENTANG	PELAPOR	TERLAPOR	STATUS LAPORAN/TINDAK LANJUT
001	Penggunaan Ijazah Palsu	M Yunus	Mawardi Yahya	Tidak ditindaklanjuti karena sudah diselidiki kepolisian dan dikeluarkan SP3
002	Dugaan Keterlibatan ASN pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih	Ahmad Ibnu	1.Elman,ST 2.Bustomi, 3.Beni Rizal	Tidak ditindaklanjuti
003	Dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye	Kgs M Tezzy Jayansyah	Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin	Tidak ditindaklanjuti Karena tidak ditemukan pelanggaran pemilihan
004	Permasalahan DPT Sumatera	Edy Ariansyah	KPU Sumatera	Tidak ditindaklanjuti, pelapor tidak datang

	Selatan		Selatan	klarifikasi
005	Dugaan pelanggaran kampanye	Dhabi K Gumaiyrah	Alex Noerdin	Tidak ditemukan pelanggaran/ tidak memenuhi unsur
006	Dugaan pelanggaran kampanye	M Fadli	Alex Noerdin	Tidak ditemukan pelanggaran/ tidak memenuhi unsur
007	Dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah	Gibran Forsa Restu	Alex Noerdin dan Cagub Dodi Reza Alex	Tidak ditindaklanjuti
008	Dugaan pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016	Ahmad Irwansyah	Alex Noerdin	Tidak ditindaklanjuti
009	Dugaan pelanggaran Pasal 69 UU 10/2016	Gibran Forsa Restu	Alex Noerdin	Tidak ditindaklanjuti

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi Form Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 011/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
3. Bukti PK – 3 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 015/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
4. Bukti PK – 4 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 013/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
5. Bukti PK – 5 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan

6. Bukti PK – 6 : Nomor Registrasi 014/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 012/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
7. Bukti PK – 7 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 016/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
8. Bukti PK – 8 : Fotokopi Formulir A.10 / Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Perkara Nomor 012,013,014 dan 016.
9. Bukti PK – 9 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 017/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018 tentang PPK dan PPS Tidak Memiliki SK Pilgub
10. Bukti PK – 10 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 018/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018 tentang PPK Tidak Memiliki SK Pilgub.
11. Bukti PK – 11 : Fotokopi Formulir A.10 / Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Perkara Nomor 017
12. Bukti PK – 12 : Fotokopi Formulir A.10 / Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Perkara Nomor 018.
13. Bukti PK – 13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan Nomor 145 Mengenai Pencermatan DPT
14. Bukti PK – 14 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Laporan Nomor Registrasi 001/LP/PG-06.09/VII/2018
15. Bukti PK – 15 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir Laporan Nomor Registrasi 001/LP/PG/KAB/06.01/VII/2018
16. Bukti PK – 16 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor Registrasi 010/LP/PG/PROV/06.01/VII/2018
17. Bukti PK – 17 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Tanggal 5 Juli
18. Bukti PK – 18 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Atas Nama Yudi Wahyudi Pada Tanggal 4 Juli ke Panwaslu Banyuasin
19. Bukti PK – 19 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Atas Nama Muhammad Gustryan Pada Tanggal 4 Juli ke Panwaslu Banyuasin
20. Bukti PK – 20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin
21. Bukti PK – 21 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir Laporan Nomor Registrasi 002/LP/PG/KAB/06.01/VII/2018.
22. Bukti PK – 22 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Tanggal 5 Juli 2018.
23. Bukti PK – 23 : Fotokopi Surat Dari Kuasa Hukum Paslon 4 Ke Bawaslu RI cq Bawaslu Sumatera Selatan Tanggal 8 Juli 2018 tentang Permohonan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pilkada Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 8 Juli 2018

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) :

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah*

tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB [vide bukti P-3 = bukti TE.1.01 = bukti PT-05] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Model DC-KWK, tertanggal 8 Juli 2018 [vide bukti P-23 = bukti TE.1.02= bukti PT-06]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB [vide bukti P-3 = bukti TE.1.01 = bukti PT-05];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 20.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti TA.02 = PT.03] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 4 [vide bukti P-2 = PT-04];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pilkada menyatakan, "*Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: ... c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi*"; dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan adalah **8.152.528** (delapan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 3.877.626$ suara (total suara sah) = 38.776 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 38.776 suara.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.200.625 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.394.438 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(1.394.438 \text{ suara} - 1.200.625 \text{ suara}) = 193.813$ suara (setara dengan 5%).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **Tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi

Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani